

## KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NOMOR 163/Kpts/OT.050/H/02/2020

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian perlu disebarluaskan dalam bentuk karya ilmiah melalui penerbitan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian:
  - b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 122.1/Kpts/OT.050 /H/02/2019 telah dibentuk Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  - c. bahwa dalam rangka penyegaran dan penyempurnaan, perlu dilakukan penataan kembali susunan dan keanggotaan Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang Pembentukan Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140
   /3/2013 tentang Organiasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140
   /1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon
   IV Pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010 /8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN

DEWAN REDAKSI JURNAL PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan

Pengembangan Pertanian dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Dewan

Redaksi, dan Redaksi Pelaksana dengan rincian tugas

sebagai berikut:

Pengarah:

memberikan arahan kegiatan dan monitoring kegiatan

Penanggung Jawab:

mempertanggungjawabkan isi, redaksi dan penerbitan

Dewan Redaksi:

a. menetapkan penelaah (per review);

b. mempertanggungjawabkan mutu dan isi artikel yang

diterbitkan;

c. menyeleksi artikel yang memenuhi standar ilmiah;

d. memperbaiki format artikel yang akan diterbitkan; dan

e. mempertahankan kemutakhiran data yang disajikan

Redaksi Pelaksana:

a. mempertahankan kontinuitas terbitan;

b. mengurus administrasi terbitan;

c. melaksanakan keputusan Dewan Redaksi;

d. memperbaiki bahasa, tabel, dan ilustrasi naskah; dan

e. mempertahankan konsistensi tata letak dan cetakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Redaksi sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

selaku Pengarah.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Alih Teknologi

Pertanian.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor

122.1/Kpts/OT.050/H/02/2019 tentang Pembentukan

Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretarias Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

NOMOR 163/Kpts/OT.050/H/02/2020

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

### SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN REDAKSI JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. Pengarah

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian

Anggota : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian

II. Penanggung jawab : Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

III. Dewan Redaksi

Ketua : Prof. (Riset) Dr. Deciyanto Soetopo, MS

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Anggota : 1. Dr. Ir. Adang Agustian, MP

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

2. Prof. (Riset). Dr. Ir. I Made Oka Adnyana, M.Sc

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman

Pangan

3. Prof. (Riset). Dr. Ir. Budi Marwoto, MS

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

4. Dr. Ir. Markus Anda, M.Sc

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Sumberdaya Lahan Pertanian

5. Dr. Ir. Endang Yuli Purwani, M.Si

Balai Besar Penelitian dan Pengambangan

Pascapanen Pertanian

- Prof. (Riset) Dr. Ir. Rubiyo, M.Si
   Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
   Teknologi Pertanian
- Dr. Ir. Muchamad Yusron, M.Phil
   Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
   Teknologi Pertanian
- 8. Dr. drh. R.M. Abdul Adjid Balai Besar Penelitian Veteriner
- 9. Dr. Ir. Wiwik Hartatik, M.Si Balai Penelitian Tanah

#### IV. Redaksi Pelaksana

: 1. Hidayat Raharja, A.Md

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

- Hermanto, S.Sos
   Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
   Pangan
- Bursatriannyo, S.Komp
   Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
- Miyike Triana, SP
   Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- Fenny Sumardiani, SH
   Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- Nurjaman, STP, MM
   Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- 7. Yeni Setiarsih Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- 8. Yudi Prasetyo, A.Md Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY